



P E N E T A P A N

Nomor 120/Pdt.P/2018/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

....., Tempat dan Tanggal Lahir di Bantaeng 31 Desember 1975 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bangkala Loe, Desa Bonto Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadlan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 134/Pdt.P/2018/PA Batg. pada tanggal 5 Jul 2018, Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama :;
Tanggal lahir : 09 Agustus 2001 (umur 16 tahun, 11 bulan);
Agama : Islam;

Hal 1 dari 12 Hal.Pen.No.120//Pdt.P/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir : SMP;

Pekerjaan : Petani;

Tempat kediaman : Dusun Bangkala Loe, Desa Bonto Loe,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

dengan calon istrinya :

Nama :

Tanggal lahir : 01 Juli 2002, (umur 16 tahun, 1 bulan);

Agama : Islam;

Pendidikan terakhir : Tidak ada;

Pekerjaan : Petani;

Tempat kediaman : Dusun Bungung Balea, Desa Bonto Loe,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten
Bantaeng;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pertumpahan darah apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon istrinya sering keluar rumah bersama-sama dan bahkan anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;

Hal. 2 dari 12 Hal.Pen.No.120/Pdt.P/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, sementara calon istrinya berstatus gadis dan telah akil baliq serta telah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk mendaftarnya dengan alasan anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia pernikahan, maka oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bantaeng dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Liliswati binti Saharu'din;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal.Pen.No.120/Pdt.P/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa anak Pemohon, yang hadir dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon menghadap dipersidangan ini untuk meminta dispensasi kawin untuk anaknya.
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama karena KUA menolak untuk dinikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur, baru berumur 16 tahun, 11 bulan .
- Bahwa benar akan segera dinikahkan karena sudah suka dengan seorang perempuan yang bernama (calon istri).
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa untuk menikah dengan
- Bahwa sudah melamar dan diterima baik oleh keluarga
- Bahwa sudah siap menjadi suami dan sebagai ayah yang baik .

Bahwa (calon istri) yang hadir dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon bernama adalah calon mertua (ayahnya).
- Bahwa sudah berumur 16 tahun lebih.
- Bahwa anak Pemohon telah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, namun pihak KUA menolak untuk dinikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur, baru

Hal. 4 dari 12 Hal.Pen.No.120/Pdt.P/2018/PA Batg.



berumur 16 tahun, 11 bulan sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantaeng .

- Bahwa dengan segera dinikahkan karena saling kenal dan saling mencintai dan memiliki kedekatan yang sudah begitu erat sehingga sulit dipisahkan.
- Bahwa dan sudah berhubungan layaknya suami istri dan telat haid selama 3 bulan .
- Bahwa sudah dilamar oleh dan diterima baik oleh keluarga dan tidak ada yang melamar sebelumnya selain
- Bahwa mau menikah dengan atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak keluarga.
- Bahwa sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan menjadi iistri yang baik.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Asli surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng nomor B.255//Kua 21 01.02/PW/01/7/2018 tanggal 31 Juli 2018 bermeterai cukup dan dinazegelan. bukti P.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

- 1 , dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bernama adik kandung saksi.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon bernama
- Bahwa Pemohon telah ditetapkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ke KUA, namun pihak KUA menolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, baru berumur 16 tahun. 11 bulan.

Hal. 5 dari 12 Hal.Pen.No.120/Pdt.P/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan sekalipun oleh KUA menolak tetap akan dinkahkan karena kalau tidak segera dinikahkan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon dengan sudah berhubungan badan layaknya suami istri sehingga sudah telat 3 bulan tidak haid lagi olehnya itu harus segera dinikahkan.
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan i tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sudah dilamar dan lamarannya diterima baik oleh keluarga
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon dengan jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

2. , dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bernama tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin anak Pemohon bernama
- Bahwa Pemohon telah ditetapkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ke KUA, namun pihak KUA menolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, baru berumur 16 tahun. 11 bulan.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan sekalipun oleh KUA menolak tetap akan dinkahkan karena kalau tidak segera

Hal. 6 dari 12 Hal.Pen.No.120/Pdt.P/2018/PA Batg.



dinikahkan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan saling mencintai.

- Bahwa anak Pemohon dengan Liswati binti Sahariddin sudah telat haid selama 3 bulan sehingga pihak keluarga mendesak agar segera dinikahkan.
- Bahwa anak Pemohon dengan i tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai petani sekitar Rp. 1500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa sudah dilamar oleh anak Pemohon dan lamarannya diterima baik oleh keluarga
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon dengan jika keduanya sudah menikah agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan oleh Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama dengan seorang perempuan yang bernama di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 7 dari 12 Hal.Pen.No.120/Pdt.P/2018/PA Batg.



Bissappu, Kabupaten Bantaeng dan anak Pemohon, dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan mencintai dan sepakat untuk segera menikah dan syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon, calon istrinya tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, belum mencapai umur 19 tahun dan Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya , dengan alasan bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dan mencintai disamping itu ditakutkan antara anak Pemohon, dengan calon istrinya terjadi kemudharatan dan antara anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon, , pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur ,

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon, tersebut belum cukup umur,

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada

Hal. 8 dari 12 Hal.Pen.No.120/Pdt.P/2018/PA Batg.



pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menyatakan Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama dengan seorang perempuan, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak karena anak Pemohon belum cukup umur yaitu baru berumur 16 tahun, 11 bulan dan anak Pemohon dengan sudah saling kenal dan saling mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan sepakat mau menikah dan anak Pemohon dengan tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain dan saksi-saksi Pemohon siap membantu dan membimbing jika keduanya telah menikah supaya rumah tangganya tetap rukun dan harmonis dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan keterangan dua orang bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi di bawah sumpahnya dan diakui oleh Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa adalah anak Pemohon, baru berumur 16 tahun. 11 bulan.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 120/Pdt.P/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan saling mencintai dan pacaran selama 1 tahun lebih dan untuk menghindari hal-hal yang mudharat
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan perempuan dan tidak sesusuan sewaktu kecil dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon dengan telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara anak Pemohon, dan tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon, dan saling mencintai dan mereka telah sepakat menikah dengan alasan tersebut Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan sekalipun ditolak oleh pihak KUA setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan hanya karena faktor usia maka permohonan Pemohon memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan untuk melaksanakan pernikahan dengan dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Hal. 10 dari 12 Hal.Pen.No.120/Pdt.P/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291 000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh sebagai Ketua Majelis, dan dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

Hal. 11 dari 12 Hal.Pen.No.120/Pdt.P/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 2 00.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
S5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 291.000,00 .

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal.Pen.No.120/Pdt.P/2018/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Hal.Pen.No.120/Pdt.P/2018/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)